



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nofal Alias Ofal Bin Zainal Arifin;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No.04 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;  
Terdakwa Nofal Alias Ofal Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2022 Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu -sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih 0,23 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NOFAL Als OFAL Bin (alm) ZAINAL ARIFIN pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Antasan Senor Ilir Rt.02 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan sungai rangas didekat Polsek Martapura Barat terdakwa NOFAL Als OFAL Bin (alm) ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli sabu – sabu sebanyak 1/2 gram dari Sdr. ADIT (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN mendapatkan 1/2 gram kemudian sabu-sabu tersebut keesokan harinya dibagi menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket untuk saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan 1 (satu) pakatnya untuk terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa 1/2 gram sabu – sabu yang telah dibeli dari Sdr. ADIT (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang



akan dibayarkan setelah terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sampai di batu licin, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu – sabu menggunakan uang terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITadi pinggir Jalan A Yani Km. 41 Gg Arahman, Ds. Antasan senior Kec. Martapura timur Kab. Banjar. Saksi I EKO SUPRIYANTO, SE dan saksi II KHAIRONI(keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN terlebih dahulu dan dilakukan pengembangan didapatkan keterangan bahwa saksi sering menggunakan sabu-sabu di rumah kosong di pinggir jalan A Yani Km. 41 Gg Arahman, Ds. Antasan senior Kec. Martapura timur Kab. Banjar;
- Bahwa selanjutnya saksi I EKO SUPRIYANTO, SE dan saksi II KHAIRONImelakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang tergeletak disamping WC yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang merupakan sisa dari 1/2 gram sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di dalam kantong saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 23 Februari 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, dan untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0242 tertanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOFAL Als OFAL Bin (alm) ZAINAL ARIFIN pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Antasan Senor Ilir Rt.02 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITAdi pinggir Jalan A Yani Km. 41 Gg Arahman, Ds. Antasan senior Kec. Martapura timur Kab. Banjar. Saksi I EKO SUPRIYANTO, SE dan saksi II KHAIRONI(keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN terlebih dahulu dan dilakukan pengembangan didapatkan keterangan bahwa saksi sering

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menggunakan sabu-sabu di rumah kosong di pinggir jalan A Yani Km. 41 Gg Arahman, Ds. Antasan senor Kec. Martapura timur Kab. Banjar;
- Bahwa selanjutnya saksi I EKO SUPRIYANTO, SE dan saksi II KHAIRONI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang tergeletak disamping WC yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang merupakan sisa dari 1/2 gram sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di dalam kantong saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 23 Februari 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, dan untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,21 gram;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0242 tertanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EKO SUPRIYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat, bahwa di Desa Antasan senor Ilir Rt.02 Kec. Martapura timur Kab. Banjar. sering di jadikan tempat mabuk-mabukan dan memakai Narkotika;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA dipinggir jalan Desa Antasan Senior Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar dan dari keterangan saksi tersebut didapatkan keterangan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa (2) paket sabu-sabu dengan berat 0,49 gram berat bersih 0,11 gram, didapatkan dari sdr.ADIT (DPO);
- Bahwa dari hasil pengembangan dari saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN didapatkan keterangan Terdakwa biasa memakai sabu -sabu disebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju ke rumah kosong yang telah ditunjukan oleh saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN, dari rumah kosong tersebut Saksi 1 EKO SUPRIYANTO, SE dan saksi 2 KHAIRONI dan rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN yang sedang bersembunyi di samping WC rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (buah) HP merk VIVO warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN didapatkan keterangan bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang 1 (hari) sebelumnya membeli bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dari Sdr. ADIT (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan sungai rangas sesudah Polsek Martapura Barat sebanyak 1/2 gram seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu yang ke 3 (tiga) kalinya bersama dengan Saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram merupakan sisa 1/2 gram sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai terlebih dahulu dengan Saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menuasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian ditangkaplah Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Rabu tanggal 23 Februari sekitar jam 15.00 Wita di Desa Antasan Senior Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu -sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih 0,23 gram, selanjutnya Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dipinggir jalan sungai rangas sesudah Polsek Martapura Barat, saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN membeli sabu – sabu bersama dengan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN dari ADIT (DPO) sebanyak 1/2 gram seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sampai di batu licin;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 11.00 Wita saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN memakai sabu – sabu dengan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN di sebuah rumah kosong di Desa Antasan Senor Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN, bahwa 1 (satu) paket sabu -sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN merupakan sisa dari 1/2 gram sabu – sabu yang sebelumnya saksi pakai dengan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1/2 gram sabu – sabu merupakan uang Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA bertempat di Desa Antasan Senor Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa datang ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Desa Antasan Senor Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar kemudian setibanya di rumah kosong sudah ada terlebih dahulu saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN memakai sabu bersama – sama;
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu kemudian disisahkan 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN dan 2 (dua) paket sabu – sabu dibawa oleh saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Sdr. HASAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WITA datanglah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu, kemudian anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu -sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru. Selanjutnya Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WITA datanglah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu, kemudian anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu -sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru. Selanjutnya Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN mendapatkan 1 (satu) paket sabu - sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram merupakan sisa dari 1/2 gram sabu-sabu yang dibeli bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dari Sdr.ADIT (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara dicicil untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sampai di batu licin;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1/2 gram sabu – sabu merupakan uang Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu -sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih 0,23 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.22.0242 tertanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Antasan Senior Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa datang ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Desa Antasan Senior Ilir Rt.02 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar kemudian setibanya di rumah kosong sudah ada terlebih dahulu saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN memakai sabu bersama – sama;
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu kemudian disisahkan 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN dan 2 (dua) paket sabu – sabu dibawa oleh saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Sdr. HASAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WITA datanglah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu, kemudian anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu -sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru. Selanjutnya Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WITA datanglah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu, kemudian anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu -sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru. Selanjutnya Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN mendapatkan 1 (satu) paket sabu - sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram merupakan sisa dari 1/2 gram sabu-sabu yang dibeli bersama saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN dari Sdr.ADIT (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara dicicil untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sampai di batu licin;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1/2 gram sabu – sabu merupakan uang Terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.22.0242 tertanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung



jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Nofal Alias Ofal Bin Zainal Arifin dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Nofal Alias Ofal Bin Zainal Arifin sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "*setiap orang*" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Banjar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Antasan Senior Ilir Rt.02 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITadi pinggir Jalan A Yani Km. 41 Gg Arahman, Ds. Antasan senior Kec. Martapura timur Kab. Banjar. Saksi I EKO SUPRIYANTO, SE dan saksi II KHAIRONI(keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AS'AD als A'AD bin MUKSIN terlebih dahulu dan dilakukan pengembangan didapatkan keterangan bahwa saksi sering menggunakan sabu-sabu di rumah kosong di pinggir jalan A Yani Km. 41 Gg Arahman, Ds. Antasan senor Kec. Martapura timur Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa NOFAL als OFAL bin (alm) ZAINAL ARIFIN serta ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang tergeletak disamping WC yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang merupakan sisa dari 1/2 gram sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di dalam kantong saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 23 Februari 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih sabu 0,23 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, dan untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0242 tertanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan tersebut yang menjelaskan kalau Terdakwa memang menyimpan narkoba jenis sabu yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu -sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih 0,23 gram adalah milik terdakwa yang akan digunakan oleh akan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah “Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu -sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih 0,23 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nofal Alias Ofal Bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun 10 ( sepuluh ) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu -sabu dengan berat kotor 0,42 gram / berat bersih 0,23 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh Iwan Gunadi SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, SE., SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah SH., MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi SH.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, SE., SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)